



Pola Pembinaan dan Kedudukan Anak Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di LPK Anak Pangkalpinang dan LPK Anak Tangerang)

Hasmonel^{1*}, Jeanne Darc Noviayanti Manik², Muhammad Aditya Wardhana³

^{1,2} Universitas Terbuka, Indonesia

³ Universitas Bangka Belitung, Indonesia

*Corresponding Author: hasmonel@ecampus.ut.ac.id novi_palembang@yahoo.com

Info Artikel

Direvisi, 20/5/2025

Diterima, 14/07/2025

Dipublikasi, 28/08/2025

Kata Kunci:

Pembinaan; Anak;

Lembaga

Pemasyarakatan

Abstrak

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan adalah seseorang yang dinyatakan sebagai anak dan berdasarkan putusan pengadilan terbukti melakukan tindak pidana, sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan ke dalam lembaga pemasyarakatan anak (LPKA). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pola Pembinaan yang dilakukan bagi anak dan kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum yang khususnya berada LPKA Pangkalpinang dan Tangerang. Penelitian menggunakan metode Yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan kasus. Program pembinaan kemandirian yang terdiri dari kegiatan yang berupa pelatihan yang diadakan petugas LPKA dengan bekerjasama dengan pihak lain, dan program pembinaan kepribadian yang berupa sekolah dan beberapa pembinaan. Seluruh proses pembinaan anak didik dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan anak kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan sedapat mungkin pula finansial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna. Kedudukan anak tetap sebagai anak yang mempunyai hak dan kewajiban, hanya saja berada dalam LPKA.

Abstract

In Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, a correctional child is someone who is declared a child and based on a court decision is proven to have committed a criminal act, so his freedom is deprived and placed in a juvenile correctional institution (LPKA). The aim of the research is to find out and analyze the coaching patterns carried out for children and the position of children who are in conflict with the law, especially LPKA Pangkalpinang and Tangerang. The research uses empirical juridical methods, using statutory, comparative and case approaches. The independence development program consists of activities in the form of training held by LPKA officers in collaboration with other parties, and a personality development program in the form of schools and several forms of coaching. The entire process of developing students through the correctional system is an integral unit to return children to society equipped with the abilities (mental, physical, skills, integration as far as possible as well as financial and material) needed to become good and useful citizens. The child's position remains as a child who has rights and obligations, only within the LPKA.

Keywords:

Pattern; Position;

Children;

Correctional

Institution

PENDAHULUAN

Tujuan perlindungan anak adalah untuk membangun lingkungan yang diperlukan bagi anak-anak untuk melaksanakan hak-hak hukum dan moral mereka. Menurut paham parent

patriae, negara memperhatikan dan melindungi anak.¹ Substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga harus berhadapan dengan hukum bahkan sampai dibina di LPKA baik LPKA Tangerang maupun Pangkalpinang adalah :

1. Pengeroyokan
2. Pencurian
3. Pembunuhan
4. Narkoba
5. Perlindungan Anak
6. ITE

Dalam hal pembinaan bagi narapidana anak di Indonesia, undang-undang sudah mewajibkan anak-anak narapidana ditempatkan di lembaga pembinaan sebelum dibebaskan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang dahulu bernama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak, kini menjadi lokasi penahanan anak hingga anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Lembaga Pembinaan Khusus Anak berdasar Pasal 1 angka 19 Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya. LPKA wajib merencanakan pendidikan, pengembangan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.

Pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan ”pembimbingan” adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. Dalam Pasal 3 UU Pemasyarakatan mengatur bahwa Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dan profesionalitas.

Dalam UU Pemasyarakatan pada Pasal 4 mengatur bahwa fungsi Pemasyarakatan meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan dan Pengamatan. Berdasarkan Pasal 12 UU Pemasyarakatan, maka Anak dan Anak Binaan berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;

¹ Rahma Eka Fitriani, Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Jurnal Hukum Pelita Vol.4 No.2 Tahun 2023, November 2023 hal. 80

- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan / atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dandilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.² Menurut **Wiyono** perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.³ Pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴

Dasar hukum dalam pelaksanaan Pembinaan Anak di LPKA baik LPKA Tangerang maupun Pangkalpinang adalah:

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - a. Pasal 28b ayat (1) dan (2) serta huruf h ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Pasal 31 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang
 - a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasaryakatan
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (OPCAT)
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
 - e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
 - g. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - h. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 - i. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
 - k. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 - l. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - m. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemasaryakatan
3. Peraturan Pemerintah
 - a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP

² Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal.27

³ Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 98

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah
 - c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Anak
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
 - h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Peraturan Presiden
 - a. Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011
 - c. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011
 5. Peraturan Menteri
 - a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.PK.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
 - b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
 - c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.PH.02.05 Tahun 2010 Tentang RAN HIV dan Penyalahgunaan Narkotika pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan
 - d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum
 - e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
 - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C
 - i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus

6. Keputusan Menteri
 - a. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
 - b. Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.01-PK.02.01 Tahun 1991 Tentang Biaya Pindahan Anak/Anak
 - c. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Anak/Tahanan
7. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan
 - a. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan
Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:
 1. Luas lingkup perlindungan :
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
 2. Jaminan pelaksanaan perlindungan
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - c. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

METODE PENELITIAN

Dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, buku-buku, makalah-makalah dan sebagainya, yang dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan secara normatif atas permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*conceptual approach*). Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat⁵ dan terdiri dari dari norma dan peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, traktat dan bahan-bahan hukum lainnya. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, buku-buku, jurnal, makalah dan sebagainya, yang dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan secara normatif atas permasalahan yang diteliti.

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Fajar Interpretama Offset, 2001), hlm. 13

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Pembinaan yang dilakukan bagi anak dalam LPK Anak Pangkalpinang dan LPK Anak Tangerang

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.⁶ Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya⁷.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.⁸ Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterpaduan sedapat mungkin pula finansial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.⁹

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya.¹⁰ Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana. Anak merupakan calon pemimpin yang akan meneruskan pembangunan nasional. Karenanya, setiap anak di Indonesia harus dilindungi dan dipenuhi haknya, tak terkecuali Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan, per 29 Juli 2022, terdapat sebanyak 1940 anak dari 33 LPKA di seluruh Indonesia. Mereka kebanyakan berasal dari keluarga tidak mampu yang bahkan sekolahnya terkendala karena harus menjalani masa pembinaan.¹¹

Dalam hal Tahanan membutuhkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi diri, Tahanan dapat diberikan Pelayanan berupa:

- a. layanan kepribadian; dan
- b. layanan kemandirian.

Pasal 50 mengatur bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan maka Anak Binaan diberikan Pembinaan berupa pendidikan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Pembinaan kepribadian berupa kegiatan yang bertujuan pada pembinaan mental dan spiritual. Pembinaan kemandirian berupa pelatihan keterampilan. Pembinaan diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak Binaan.

Menurut Pasal 85 diatur bahwa :

(1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.

⁶ Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

⁷ Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

⁸ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

⁹ Djisman Samosir, 1982, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.13

¹⁰ Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹ <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-terus-berupaya-penuhi-hak-anak-binaan-di-lpka>, di akses 29 Mei 2024

- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan ”pembimbingan” adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemsyarakatan. Yang termasuk dalam "pelaksanaan Pembinaan" antara lain, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, izin keluar dalam rangka Pembinaan. Kegiatan yang bertujuan pada pembinaan mental dan spiritual, antara lain, kegiatan jasmani dan kerohanian, kesadaran hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan kegiatan lainnya. Kegiatan yang bertujuan pada pemberian pelatihan keterampilan, antara lain, kegiatan pertanian, peternakan, pertukangan, kesenian dan teknologi informasi, dan kegiatan lainnya. Pada LPKA Pangkalpinang, kegiatan pembinaan kemandirian antara lain:¹²

1. pelatihan Service AC
2. pelatihan Las Pabrikasi
3. pelatihan bercocok tanam tanaman Hidroponik
4. pelatihan pemanfaatan Alumium dan Baja Ringan
5. pelatihan pembuatan Lampu Hias
6. pelatihan pembuatan Gantungan Kunci dan Nomor rumah

Program pembinaan kemandirian yang terdiri dari kegiatan yang berupa pelatihan yang diadakan petugas LPKA dengan bekerjasama dengan pihak lain, dan program pembinaan kepribadian yang berupa sekolah dan beberapa pembinaan. Untuk LPKA Pangkalpinang, maka pihak yang bekerja sama antara lain :

1. Kementerian Agama Kota Pangkalpinang
2. Pelatih Musik Bapak Nu'man
3. Yayasan Ash-Shaliha
4. SPNF SKB Kota Pangkalpinang
5. SLB YPAC Kota Pangkalpinang
6. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Pangkalpinang
7. Kwartir Cabang Pramuka Kota Pangkalpinang
8. Dinas UPTD BLKI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9. HIMPSI, pendampingan psikologi oleh ibu Desta Israwanda,M.Psi
10. PAHAM BABEL
11. LPH DAN HAM PANCASILA
12. Pondok Pesantren Da'wah dan Tarbiyah Manba'ul Ulum
13. Jamaah Tabligh

¹² Wawancara dengan Ibu Nining, assessor sekaligus petugas Pembina LPKA Pangkalpinang , tanggal 30 Mei 2024

Seluruh proses pembinaan anak didik dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan anak kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterpaduan sedapat mungkin pula finansial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.

Pembinaan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana, mirip pembinaan umum serta pembinaan individual. Pembinaan awal ini kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap Anak menjadi pelaku tindak pidana yaitu berupa pendidikan formal berupa sekolah penyetaraan atau paket dan pendidikan nonformal berupa mengasah kreatifitas atau bakat, sedangkan pelatihan individual lebih menekankan terhadap perkembangan psikologis Anak mirip bimbingan konseling dan pelatihan keagamaan. Bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan ialah upaya buat menghantarkan Anak menjadi lebih baik.

Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Yang Berada Dalam Lembaga Pembinaan Anak Pangkalpinang Dan Tangerang

Keadilan tidak berpihak pada penjahat anak ketika mereka melakukan kejahatan. Anak berkonflik dengan hukum menghadapi prasangka di lingkungan bermain dan pendidikan mereka. Anak-anak yang terkena masalah dengan hukum seringkali langsung dikeluarkan dari sekolah. Konsekuensinya, tidak ada sekolah atau lembaga pendidikan yang mau mengambalnya setelah masa pidananya berakhir. Menurut penelitian, 82% anak muda yang melakukan kejahatan dimasukkan ke penjara orang dewasa dan cenderung mengulangi kejahatan lagi. Pelanggaran yang dilakukan kemudian seringkali lebih mengerikan daripada yang sebelumnya.¹³

Sesuai dengan Pasal 12 UU Pemasyarakatan, maka Anak dan Anak Binaan berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
- g. menyampaikan pengaduan dan atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat

Berdasarkan Pasal 14 Anak dan Anak Binaan selama di dalam LPKA wajib menaati peraturan tata tertib, mengikuti secara tertib program Pelayanan atau Pembinaan, memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai dan menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya. Pada saat Anak melakukan tindak pidana dan masih bersekolah, selama menjalani proses peradilan, Anak tetap melanjutkan pendidikan sekolahnya. Pada saat Anak menjalani masa penahanan di LPKA dan mendapatkan putusan pengadilan atas tindak pidana yang dilakukan, Anak tetap melanjutkan pendidikan sekolahnya, baik di dalam maupun di luar LPKA. Anak didik pemasyarakatan harus dipenuhi “kebutuhan sesuai dengan umurnya” meliputi melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga dan/atau pendamping, mendapat perawatan rohani dan jasmani, mendapat

¹³ Rahma Eka Fitriani, *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*, Jurnal Hukum Pelita, Vol. 4 No 2 (2023): November 2023 Hal 79-92

pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media massa.

Hak yang diperoleh Anak selama ditempatkan di LPKA diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemasyrakatan. Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi Anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial.¹⁴ Hal ini karena terdapat beberapa bentuk pembinaan di LPKA yang mulai menjadi kebiasaan bagi anak, seperti kegiatan keagamaan. Anak didik merasa mengalami perubahan yang besar dalam hal keagamaan seperti melakukan sholat lima waktu dan mengaji selama di LPKA sedangkan untuk anak binaan yang beragama lain Kristen, mendapatkan bimbingan rohani dari kementerian agama sesuai dengan agamanya masing masing.¹⁵

Di LPKA, para remaja yang berhadapan dengan hukum kurang terfasilitasi dengan baik terkait layanan psikologis atau konseling. Rutinitas keseharian mereka banyak diisi dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya, mulai dari berolahraga, membaca buku, mengaji, dan beberapa kali dalam seminggu mereka diberikan penyuluhan baik dari dinas-dinas terkait.¹⁶ Namun hal ini belum cukup bagi remaja binaan yang berada di LPKA karena kebanyakan mereka merasa malu dan bingung memikirkan bagaimana kehidupan selanjutnya setelah kembali ke masyarakat sehingga rasa kepercayaan diri dan penerimaan diri menurun, bahkan ada yang terkesan acuh (kurang menyesali perbuatan) karena merasa jika nanti kembali ke lingkungan rumah sudah tidak ada lagi yang memperdulikan mereka artinya kesejahteraan psikologisnya (*psychological well-being*) tidak terpondasi dengan baik lagi.¹⁷

Pembinaan terhadap narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak ketentuannya telah diatur pada Undang-undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyrakatan. Penyelenggaraan pembinaan terhadap anak binaan meliputi: penerimaan, penempatan, pelaksanaan, pengeluaran, dan pembebasan anak binaan.¹⁸ Penerimaan anak binaan merupakan kegiatan pemeriksaan keaslian atau keabsahan dokumen, berkas-berkas dan kondisi anak. Penempatan anak binaan ialah kegiatan pengelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, atau alasan lain sesuai kebutuhan. Pelaksanaan pembinaan anak binaan didasarkan pada hasil penelitian kemasyarakatan. Pembinaan tersebut berupa: pendidikan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pengeluaran anak binaan dilakukan dalam hal perawatan kesehatan, terdapat perkara lain, pelaksanaan pembinaan, dan kondisi darurat. Pembebasan anak binaan dilakukan karena telah berakhirnya masa pidana yang dijalani anak binaan.

KESIMPULAN

Yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan "pembimbingan" adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani

¹⁴ Pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁵ Eka Fauziyya Zulnida dkk, *Optimisme Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung menuju Masa Reentry*, Jurnal Psikologi Isight, Vol.7 No.1 Tahun 2023, hal.20

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Purwo, Kasi Pembinaan LPKA Tangerang, tanggal 22 Mei 2024

¹⁷ Siska Dwi Paramitha, Layanan Konseling Kelompok Dalam Meningkatkan Psychological Well-Being Remaja Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Pangkalpinang, Scienta: Jurnal Hasil Penelitian, Vol. 4 No.1 Tahun 2019 hal.131

¹⁸ Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyrakatan

klien masyarakat. Pada prinsipnya system perlakuan dan pembinaan melanggar hukum berdasarkan system masyarakat merupakan proses perlakuan terintegrasi, berkesinambungan dan terus menerus sejak pra-ajudikasi, adjudikasi dan pos-ajudikasi bahkan sampai tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam proses peradilan pidana Pembimbing Masyarakat (PK) wajib melakukan pendampingan, mengikuti perkembangan dan mencatat setiap peristiwa yang terjadi, untuk menentukan program pembinaan dan pembimbingannya.

Pembinaan anak terdiri dari Pembinaan Kepribadian, Pembinaan Keterampilan dan Pendidikan. Pembinaan Kepribadian terdiri dari kegiatan Pembinaan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara dan kegiatan lainnya. Pembinaan Keterampilan terdiri dari kegiatan pembinaan pertanian, peternakan, pertukangan, kesenian dan Teknologi Informasi (IT), dan kegiatan lainnya. Pendidikan anak yang diselenggarakan di LPKA terdiri dari Pendidikan Formal dan Non Formal. Pendidikan Formal terdiri dari pendidikan wajib belajar 9 tahun/ SD, SMP dan SMA, sedangkan Pendidikan Non Formal mencakup Kejar Paket A untuk tingkat SD, Paket B untuk tingkat SMP dan Paket C untuk tingkat SMA.

Tujuan perlindungan anak adalah untuk membangun lingkungan yang diperlukan bagi anak-anak untuk melaksanakan hak-hak hukum dan moral mereka. Menurut paham *patria*, negara memperhatikan dan melindungi anak. Penanganan terhadap anak yang bermasalah hukum harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan sesuai dengan cita-cita Pancasila, sebagaimana selayaknya dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Anak-anak yang berada dalam masalah hukum dilindungi oleh perlindungan ekstra ini. Menurut Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hal tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Hak yang diperoleh Anak selama ditempatkan di LPKA diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Masyarakat. Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi Anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggun Marganita dkk, *Urgensi Pembinaan khusus Anak Kelas II Pangkalpinang terhadap Pembinaan Anak Didik Kasus Pencabulan*, JHM Vol.4 No. 2 November 2023 p.ISSN 2775 e-ISSN 2775-8974
- Eka Fauziyya Zulnida dkk, *Optimisme Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung menuju Masa Reentry*, Jurnal Psikologi Isight, Vol.7 No.1 Tahun 2023.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982
- Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, *Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*, Jakarta Kementerian Hukum dan HAM RI, 2022
- Farrah Syamala Rosyda, *Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan untuk Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo*, Amnesti Jurnal Hukum, Vol. 2 No.1 Tahun 2020 (p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 – 0604)
- HS. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta.
- Ihsan Faud, 2005, *Dasar-Dasar Kependidikan*, PT. Hasdy Mahasatia, Jakarta.
- Rahma Eka Fitriani, *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*, Jurnal Hukum Pelita, Vol. 4 No 2 (2023): November 2023

Siska Dwi Paramitha, *Layanan Konseling Kelompok Dalam Meningkatkan Psychological Well-Being Remaja Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Pangkalpinang*, Scienta: Jurnal Hasil Penelitian, Vol. 4 No.1 Tahun 2019 (DOI: 10.32923/sci.v4i1.1015)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.2, Jakarta : UI Press, 1982

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* , Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2001

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung, 2010

Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan